

# **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Transportasi dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)**

**Anggalana<sup>1</sup> Yulia Hesti<sup>2</sup> Ajeng Surya Nabila<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [ajengsuryanabila1919@gmail.com](mailto:ajengsuryanabila1919@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah disebabkan karena terdakwa faktor terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalah gunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Bahan Bakar, Disubsidi Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi). Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen ke IV Tahun 2002 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) dinyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal tersebut, maka bahan tambang yang ada di dalam tubuh bumi Indonesia adalah Hak Bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan bukan perorangan atau golongan tertentu.

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah

ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang seharusnya mengikuti prosedur atau peraturan izin pengangkutan tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi.

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir. Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium. Maka perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak Solar serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Secara nasional banyak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti yang di katakan oleh Pjs *Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations* Pertamina, Fajriyah Usman menegaskan praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara. Sayangnya, praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bakar Minyak (BBM) masih terjadi di masyarakat Diketahui, Pertamina dan Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korpolaairud Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Kepolisian berhasil mengungkap penampungan BBM jenis solar bersubsidi secara ilegal di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penggerebekan merupakan hasil pengembangan kasus serupa di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, pada 20 September lalu. Kasus bermula saat diketahui adanya penurunan penjualan solar non subsidi ke industri.

Adapun salah satu contoh penegakan hukum dalam tindak pidana Penyalah guna transportasi dan/atau niaga bahan bakar minyak di atas dapat tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 227/Pid.B/LH/2023/PN Tjk dimana Terdakwa Bambang Wahyu Utomo Bin (Alm) Slamet Sunarto selaku Direktur PT. Usaha Remaja Mandiri dan Terdakwa Dedy Yanto Bin Jumhari selaku Karyawan PT. Usaha Remaja Mandiri pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2022 bertempat di PT Usaha Remaja Mandiri yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta KM 3-4 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, berupa minyak solar sebanyak ±49.000 liter (empat puluh sembilan

ribu) liter tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang. Perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana *Secara bersama-sama menyalahgunakan transportasi dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga di jatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk.**

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Yessie Indra Anggun Dwi Putri, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Lampung yang terdiri dari saksi Liko Lambara Bin (Alm) H ZULPI ARBI, saksi M Rama Tri Putra Bin M.Soni Bahril Fikri dan saksi M Ammar Oktiyugama Bin Yurnalis menemukan 1 (satu) buah tangki berdiri berwarna putih diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan kapasitas ±49000 liter (empat puluh sembilan ribu liter) di lokasi PT.Usaha Remaja Mandiri yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hataa KM 3-4 Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Bahwa bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut didapat dengan cara Terdakwa IBW bersama-sama dengan Terdakwa II DY membeli dari saksi Herwanto Als Anton Bin Marzen (terdakwa dalam pemberkasan secara terpisah) dan PT. Adisakti Persada Energi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suko Haris pembelian BBM jenis solar tersebut yaitu: Pertama pada tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 10.000 liter dari saksi Herwanto Als Anton dengan Harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tagihan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa I Bambang Wahyu Utomo (selaku direktur) dan terdakwa II Dedi Yanto, kedua pada 15 Agustus 2022 sebanyak 10.000 liter dari PT. Adisakti Persada Energi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ketiga pada

19 Agustus 2022 sebanyak 10.000 liter dari PT. Adisakti Persada Energi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang keempat pada tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 10.000 liter dari PT. Adisakti Persada Energi dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pembelian BBM jenis solar kepada PT. Adisakti Persada Energi tersebut dilakukan oleh terdakwa I Bambang Wahyu Utomo dan terdakwa II Dedi Yanto dengan cara PO sebanyak 30.000 liter tanpa melalui Aplikasi MYPERTAMINA. Untuk pembayaran pelunasan pembelian sebanyak 30.000 liter kepada PT. Adisakti Persada Energi sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 September 2022 terdakwa IBW dan Terdakwa II DY berawal dari saksi Herwanto yang ditelpon oleh saksi Hengki Widodo Als Engsit yang meminta untuk melakukan pengisian minyak solar ke PT. Usaha Remaja Mandiri. Prosesnya saksi Hengki Widodo menyerahkan kepada terdakwa IBW, selanjutnya sekira bulan Juli 2022 saksi Herwanto Als Anton dihubungi oleh terdakwa II DY untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter ke PT. URM dengan harga Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah) selanjutnya saksi Herwanto melakukan pengisian BBM solar tersebut di bulan agustus 2022. Bahwa untuk mengisi permintaan BBM solar dari terdakwa II DY tersebut, Saksi Herwanto Als Anton mendapatkan BBM jenis solar dengan membeli BBM jenis solar subsidi dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Garuntang (24.351.33 kali balok), Way Lunik (24.352.43 sukaraja), Umbul Jambu (24.352.41 soekarno), kali balok (24.351.33 kali balok), lampu merah garuntang (24.352.39 Yos Sudarso), (24.352.38 pahoman), (24.353.52 gedong tataan), (24.351.31 imam bonjol), (21.351.05 kangkung), (24.352.38 Pahoman), (24.252.127 pengajaran), (24.351.37 durian payung) sesuai dengan harga perliter yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara saksi Herwanto Als Anton memberikan uang modal kepada orang kepercayaan yaitu saksi Ujang Adi Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Ujang Adi Saputra memberikan uang untuk membeli BBM subsidi jenis solar kepada saksi Dedi Hermanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Hardi (terdakwa dalam perkara terpisah). Para saksi membeli BBM subsidi jenis solar ke seluruh SPBU di Bandar Lampung antara lain SPBU Garuntang, SPBU Way Lunik, SPBU Kali Balok dan SPBU lampu merah garuntang.

Terdakwa II DY melakukan pemesanan atau pembelian minyak solar kepada PT. Adisakti Persada Energy atas perintah dari Terdakwa I BWU dan saksi HENGKI WIDODO Alias ENGSIT. Bahwa BBM jenis solar tersebut dipergunakan oleh PT. Usaha Mandiri dan PT. Alfero Mineral Sejahtera untuk operasional alat-alat berat. Bahwa pemesanan BBM jenis solar yang dilakukan oleh para terdakwa tidak pernah melalui aplikasi MYPERTAMINA baik pemesanan melalui saksi Herwanto als anton maupun pemesanan kepada PT. Adisakti Persada Energy. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ahmad Averos selaku Direktur Utama PT. Seperti Malam Sinergi bahwa sejak diterbitkannya surat keterangan penyalur oleh PT. Sepertiga Malam Sinergi, kepada PT. Adisakti Persada Energy belum pernah melakukan pembelian Minyak Solar Industri B30 atau Minyak Solar yang Disubsidi Pemerintah kepada PT. Pertamina atau PT. Aneka Kimia Raya (PT.AKR) atau penyedia/penyalur resmi lainnya yang telah ditunjuk oleh BPH Migas. Bahwa benar para terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak solar industry melalui PT. Adisakti Persada Energy secara resmi dari PT. Pertamina (Persero) dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk yang melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Lebih lanjut Ibu Yessie Indra Anggun Dwi Putri, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan faktor Penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan sangat banyak dikemukakan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu dengan yang lainnya saling berbeda-beda, hal ini timbul karena tinjauan dengan latar belakang yang berbeda pula. Namun demikian diantara teori tersebut ada unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan maka dari perbedaan dan persamaan tersebut akan dapat ditarik secara garis besar faktor-aktor yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan. Menurut pendapat Bonger dalam bukunya Kartini Kartono, kejahatan merupakan suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat yang bersamaan membuat orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Teori kejahatan menurut lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Soedjono menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor penyebab timbulnya kejahatan meliputi:

1. Faktor keadaan adalah keadaan dimana menyatakan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melakukannya;
2. Faktor kebiasaan adalah merupakan suatu ciri khas dari seseorang yang suka hidup berfoya-foya padahal ia sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha, maka jalan pintas ia melakukan perbuatan tindak pidana;
3. Faktor kesempatan adalah faktor yang juga dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk.**

Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rifai, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang beliau menjelaskan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terbukti pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di PT Usaha Remaja Mandiri yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta KM 3-4 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, berupa minyak solar sebanyak ±49.000 liter (empat puluh sembilan ribu) liter tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut Jaksa Penutu Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. BWU dan Terdakwa II. DY tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I. BWU bersama-sama dengan Terdakwa II. DY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan khusus Terdakwa II. DEDY YANTO dikurangi selama Terdakwa II. DEDY YANTO berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Tangki berdiri berwarna putih yang berisi minyak solar dengan kapasitas  $\pm$  49 ton;
  - b. Untuk isi minyak solar telah dilakukan pelelangan berdasarkan risalah lelang Nomor 52/20/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan jumlah harga barang laku atau terjual Rp.334.001.000,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus juta seribu rupiah), dan hasil lelang tersebut dirampas untuk Negara;
  - c. Untuk 1 (satu) unit tangki berdiri berwarna putih, dikembalikan kepada PT. Usaha Remaja Mandiri.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa penaseha Hukum Para Terdakwa juga mengajukan pleddoi/nota pembelaan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Para Terdakwa, dari segala dakwaan;
3. Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti telah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) dalam Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk dengan Terdakwa I. BWU dan Terdakwa II. DY lebih ringan dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana JPU hanya menuntut Terdakwa 10 (sepuluh) bulan dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan.

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 2 bulan dari tuntutan JPU dengan pidana Penjara selama 8 (bulan) bulan dikurangi masa penahanan. Maka dengan demikian Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan

Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk Para Terdakwa harus dihukum dengan penjara selama 8 (delapan) bulan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah disebabkan karena terdakwa faktor terdesak kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mampu membuat terdakwa bertindak diluar batas yakni terdakwa mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Menyalah gunakan Transportasi Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/ 2023/PN. Tjk Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dan pengangkutan barang terutama jenis Bahan bakar agar lebih teliti serta memahami apakah kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan pidana atau bukan, jangan sampai karena ketidak tahuan dan kekurangan hati-hatian dapat merugikan diri sendiri. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana yang menyalah gunakan BBM bersubsidi dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana menyalah gunakan BBM subsidi yang dilakukan terdakwa sangat merugikan banyak pihak, diharapkan sanksi yang diberikan lebih berat agar para pelaku mendapatkan efek jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Harjono. 2007. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Aprinisa, Bambang Hartono, Muhamad Bagas Ranata. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/Pn Kbu*. Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Vol 11 No 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri. Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Lukmanul Hakim, Aprinisa, Alma Zhuhri Febriansyah. 2023. *Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Iup, Ipr Atau Iupk Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Yustisia Merdeka, Jid 9, vol 1.
- M Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk.
- Suharyono. 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Satu Undang-Undang, jurnal Legislasi Indonesia. Jakarta. Vol. 6 No.4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yulia Hesti, Zulfi Diane Zaini, Hemi Rianto. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tuntutan Sertifikat Hak Milik yang Dibatalkan Tanpa Sepengetahuan Pemiliknnya yang Sah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor: 101/Pdt.G/2021/PN.Tjk)*, AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Aurela. Vol. 2 No. 1.